



PERUM PERCETAKAN NEGARA RI

KANTOR PUSAT : Jl. Percetakan Negara No. 21, Jakarta 10560, Indonesia
Telp. (021) 422 1701- 05, 424 1909, Fax. (021) 420 7251

www.pnri.co.id

KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERCETAKAN NEGARA RI No. : 09 /DIR/III/2017

Tentang

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR 01.5.KEP-R/DIR-PNRI/II/7/2014 TENTANG PENETAPAN TARIF PENCETAKAN BERITA NEGARA DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Direksi Perum Percetakan Negara RI,

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Direksi Perum Percetakan Negara RI No. 01.5/KEP-R/DIR-PNRI/II/7/2014 Tanggal 23 Juli 2014 telah berlaku Penetapan Tarif Pencetakan Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Bagi Badan Hukum Perseroan Terbatas;
- b. bahwa sehubungan dengan program Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan memberikan kemudahan pelaku bisnis, yang salah satunya adalah untuk menurunkan biaya pengumuman dan penerbitan Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia bagi badan hukum Perseroan Terbatas;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b di atas, serta untuk memberikan landasan hukum maka dirasa perlu diterbitkan Surat Keputusan Direksi yang baru;

Mengingat

1. Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ;
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2012 tentang Perum Percetakan Negara RI ;
5. Keputusan Menteri BUMN No. SK-241/MBU/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI ;
6. Keputusan Menteri BUMN No. SK-379/MBU/2013 tanggal 12 November 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Percetakan Negara RI ;
7. Keputusan Menteri BUMN No. SK-133/MBU/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Pengangkatan dan Perubahan Nomenklatur Jabatan Anggota-anggota Direksi Perum Percetakan Negara RI ;

Memperhatikan : Pertemuan di Kementerian Koordinator Perekonomian RI tanggal 20 Februari 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR 01.5/KEP-R/DIR-PNRI/I/7/2014 TENTANG PENETAPAN TARIF PENCETAKAN BERITA NEGARA DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS.

KESATU : Mengubah ketentuan penetapan tarif pencetakan Berita Negara dan Tambahan Berita Negara RI dari sebelumnya menjadi sebagaimana tertuang pada lampiran surat Keputusan Direksi ini

KEDUA : Hal-hal lain yang telah diatur dalam Keputusan, Direksi Nomor 01.5/ KEP-R/DIR-PNRI/I/7/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang tidak diubah menurut Keputusan Direksi ini, dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 April 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Maret 2017

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI
Direksi



Djakfarudin Junus
Direktur Utama

Lampiran Keputusan Direksi Perum Percetakan Negara RI

No : 09 DIR/III/2017

Tanggal : 15 Maret 2017

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Tarif
1	Pengumuman dan Pencetakan Berita Negara/Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (BN/TBN RI) Pendirian Badan Hukum Perseroan		
	a. Modal Dasar paling banyak Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta Rupiah)	Per Permohonan	Rp. 250.000,00
	b. Modal Dasar lebih dari Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah)	Per Permohonan	Rp. 350.000,00
	b. Modal Dasar lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah)	Per Permohonan	Rp. 650.000,00
2	Pengumuman dan Pencetakan Berita Negara/Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (BN/TBN RI) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Per Permohonan	Rp. 650.000,00

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI
Direksi



Djakfarudin Junus
Direktur Utama


